



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
Jalan KH. Abd. Malik Pattana Endeng
Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas-Mamuju
Telepon 0426-2325088, Faksimili 0426-2325088

PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2023

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PASANGKAYU

Nomor : W.33-HN.04.03-06

Pada hari ini Senin tanggal Enambelas bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Parlindungan, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jalan KH. Abd. Malik Pattana Endeng Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas-Mamuju

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,

- II. Nama : Asdar, S.H.
Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu
Alamat : Jalan Mohammad Hatta Depan Kantor PLN Pasangkayu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan :

- a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2022 s.d. 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97)
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Pemberi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s.d. 2024;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SP DIPA-013.10.2.667799/2023 Tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit Eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas pembinaan bantuan hukum secara nasional.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.
3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerja di bawah Menteri yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum.
4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi aktivitas Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Bantuan Hukum serta mengusulkan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi kepada Panwaspus.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Pengawasan adalah kegiatan berupa penilaian terhadap aktivitas Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama keadaan atau perilaku Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan secara berkala atau insidental oleh Panwaspus atau Panwasda.
8. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dari pemberi kepada penerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
9. Sistem Informasi *Database* Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh BPHN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Sulawesi Barat

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata Usaha Negara, pada tahap :
 - 1) Penyidikan/ Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan;
 - 2) Persidangan di Pengadilan Tingkat I ;
 - 3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding ;
 - 4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
 - 5) Peninjauan Kembali.
- b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan :
 - 1) Penyuluhan Hukum;
 - 2) Konsultasi Hukum;
 - 3) Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - 4) Penelitian Hukum;
 - 5) Mediasi;
 - 6) Negosiasi;
 - 7) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - 9) *Drafting* dokumen hukum.
- c. Hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselisihan, perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (*addendum*), sanksi, dan keadaan kahar (*force majeure*).

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

1) Hak:

- a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan dokumen hasil pemberian bantuan hukum; dan
- b) Memberikan rekomendasi sanksi apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

2) Kewajiban:

- a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
- b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- c) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

b. PIHAK KEDUA

1) Hak :

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2) Kewajiban :

- a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya dalam ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini;
- b) Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
- c) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).
- d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pekerjaan selesai pada setiap tahapan proses beracara (untuk kegiatan litigasi).

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2023	Total Bantuan Hukum 2023
1	LITIGASI	Rp72.000.000,00	Rp82.670.000,00
2	NON LITIGASI	Rp10.670.000,00	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023.
- (3) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (4) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/*probono*.

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

- (1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan anggaran non litigasi ke non litigasi).
- (2) Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi dalam Sidbankum.

Pasal 8

- (1) Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dapat dilakukan pada Triwulan II dan/atau Triwulan III Tahun Anggaran 2023, dengan terlebih dahulu diajukan kepada BPHN untuk mendapat persetujuan.
- (3) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) pada Triwulan II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang diberikan, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya hingga awal Triwulan II tidak mencapai 50% dari anggaran yang tersedia; dan
 - b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingga Triwulan II sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialihkan paling banyak 70% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang tersedia, dengan memprioritaskan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memiliki serapan anggaran tertinggi.
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) pada Triwulan III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya hingga akhir Triwulan III tidak mencapai 80% dari anggaran yang tersedia; dan
 - b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga akhir Triwulan III sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialihkan seluruh sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah menyerap 100% dari anggaran yang tersedia, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan Indeks Kinerja Pemberi Bantuan Hukum (IKP) dalam e-monev.
- (5) Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan anggaran kembali dengan ketentuan yang diatur kemudian.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) tidak ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- (2) Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 08 Desember 2023.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berakhir.
- (3) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan pembayaran pada tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran anggaran bantuan hukum untuk perkara pada tahun anggaran 2022 hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun anggaran 2023.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan syarat tahap pendampingan sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2022.

Pasal 11

- (1) Pembayaran anggaran bantuan hukum untuk perkara pada tahun anggaran 2023 yang berlanjut tahun 2024 hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun anggaran 2024.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat tahap pendampingan sebelumnya sudah dibayarkan pada tahun anggaran 2023.
- (3) Tahapan pendampingan yang berlanjut pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui pagu Anggaran tahun 2024 yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono tanpa melalui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum

BAB VIII
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dari Ketua Panwasda.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan kelayakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran atas kegiatan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (*reimbursement*).
- (3) Pengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.
- (4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (5) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan kepada PIHAK KESATU.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yang sudah dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagai realisasi anggaran.
- (2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagai objek pemantauan dan evaluasi PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya.

BAB IX
SANKSI

Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman Kepala BPHN Nomor PHN-55.HN.04.03 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
- (2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 16

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisme.
- (3) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure* maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KESATU, demikian pula sebaliknya.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
- (2) Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan

Bantuan Hukum Tambahan (*addendum*) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

- (4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan tersebut.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 16 Januari 2023

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi
Barat



Parlindungan, S.H., M.H.
19700701 199203 1 002

PIHAK KEDUA
Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu



LBH PASANGKAYU

Asdar, S.H. 